

**PANDANGAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM PEREMPUAN PENGADILAN
AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA TENTANG IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN MEMILIKI KEDEKATAN DENGAN WANITA LAIN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NOR ARIF SAEFUDIN

NIM: 21203012161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan poligami akan dikabulkan jika memenuhi syarat alternatif (alasan) dan kumulatif. Terdapat tiga syarat alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri sakit atau cacat badan, istri mandul. Sedangkan pada tahun 2021-2022, fakta di Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta mengabulkan 10 permohonan poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berbuat zina. Kemudian terdapat empat orang Hakim Perempuan yang turut serta mengabulkan permohonan poligami tersebut. Maka subjek penelitian ini adalah keempat orang Hakim Perempuan tersebut, karena poligami adalah isu gender dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bentuk perjuangan kaum perempuan yang prihatin melihat kondisi wanita saat itu terutama situasi maraknya poligami liar.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah keempat Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta serta 10 putusan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berbuat zina. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang poligami baik itu dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori legislasi, kepastian hukum dan ketidakadilan gender guna menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, bagi Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta konsep rukhsah adalah keringanan yang diajukan pemohon (suami) saat terjadi keadaan yang darurat. Keadaan darurat tersebut telah tertuang dalam Peraturan Perundangan yaitu yang tercantum dalam syarat alternatif. Tentunya keringanan itu dapat digunakan ketika memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ada di dalam Peraturan Perundangan. Meski Undang-Undang telah mengatur secara formal tentang syarat kumulatif dan alternatif, namun kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan legal formal, yang akhirnya membuat keputusan keluar dari jalur yuridis. *Kedua*, alasan Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta mengabulkan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berzina karena mereka memiliki satu standarisasi yaitu dampak atau efek dari dikabulkannya izin poligami, mereka tidak pernah mempertimbangkan dampak dari ditolaknya permohonan tersebut. Sehingga pertimbangannya hanya dari satu sisi saja Bagi mereka dampak yang dimunculkan dari dikabulkannya poligami dengan alasan tersebut adalah kemaslahatan dan menutup kemudharatan (perzinahan).

Kata Kunci: Pandangan, sikap, hakim perempuan, izin, poligami.

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that polygamy will be granted if it meets alternative (reason) and cumulative requirements. There are three alternative conditions, namely the wife cannot carry out her obligations, the wife is sick or physically disabled, the wife is barren. Meanwhile, in 2021-2022, the fact is that the Religious Court in Yogyakarta Province granted 10 requests for polygamy on the grounds that they were close to other women so they were afraid of committing adultery. Then there were four female judges who participated in granting the polygamy request. So the subjects of this research are the four female judges, because polygamy is a gender issue and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is a form of struggle for women who are concerned about the condition of women at that time, especially the situation where illegal polygamy is rampant.

This research is descriptive analysis research and uses a normative juridical approach. The primary data in this research are the four female judges of the Religious Courts in Yogyakarta Province and 10 decisions regarding polygamy permits on the grounds that they were close to other women so they were afraid of committing adultery. Meanwhile, secondary data is in the form of primary legal materials originating from statutory regulations and secondary legal materials in the form of literature discussing polygamy in the form of books, journals, theses or dissertations. The research data analysis technique uses qualitative analysis techniques using legislation theory, legal certainty and gender inequality to answer research questions.

The results of this research are *First*, for Female Judges of the Religious Courts in Yogyakarta Province, the concept of rukhṣaḥ is relief submitted by the applicant (husband) when an emergency situation occurs. This emergency situation has been stated in the Legislative Regulations, namely those listed in the alternative conditions. Of course, this relief can be used when fulfilling the alternative requirements and cumulative requirements in the Legislative Regulations. Even though the law has formally regulated cumulative and alternative requirements, the conditions in the field do not always comply with the formal legal requirements, which ultimately makes the decision out of the juridical path. *Second*, The reason female judges at the Religious Court in Yogyakarta Province granted polygamy permits was on the grounds that they were close to other women so they were afraid of committing adultery because they had one standard, namely the impact or effect of granting polygamy permits, they never considered the impact of rejecting the application. So the consideration is only from one side. For them, the impact that arises from granting polygamy for this reason is benefit and covers harm (adultery).

Keywords: Views, attitudes, female judges, permission, polygamy.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nor Arif Saefudin, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kaljiaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nor Arif Saefudin, S.H.

NIM : 21203012061

Judul : Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Perempuan Pengadila Agama Di Provinsi Yogyakarta Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Memiliki Kedekatan Dengan Wanita Lain

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2023 M
Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Khoiruddin Nassution, M.A
NIP: 196410081991031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM PEREMPUAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MEMILIKI KEDEKATAN DENGAN WANITA LAIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOR ARIF SAEFUDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012061
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65b1bbae09f5e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 65b114226f2a0

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 65aa815bb1209

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 65b748a3d0fb4

Yogyakarta, 12 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Arif Saefudin, S.H.

NIM : 21203012061

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2023 M

Jumadil Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA



Nor Arif Saefudin, S.H.

NIM. 21203012061

MOTTO

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena, 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam teruntuk kekasih-

Nya

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayah (Atmo Altono) dan Ibu (Siti Indomah) serta Adik-adik saya (Amalia Rianti dan Indah Mutdholifah) yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar saya selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan

TERIMA KASIH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I

ـ	ḍammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Alquran</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (e)*nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Memiliki Kedekatan Dengan Wanita Lain. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta staf.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Atmo Altono dan Ibu Siti Indomah yang sangat sabar, ikhlas dan mendoakan setiap hari tanpa kenal putus asa. Tanpa beliau, saya tidak akan menjadi apa-apa.
8. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
9. Teman-teman DND yang selalu memberikan support, diskusi, berbagi cerita serta jalan-jalan. Semoga tetap menjadi keluarga.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di

masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 22 Desember 2023
Jumadil Akhir 1445

Penyusun



NOR ARIF SAEFUDIN, S.H
NIM. 21203012061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II: KETENTUAN HUKUM POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Poligami Menurut Perundang-Undangan.....	33
B. Poligami Menurut Fikih Madzhab.....	50
C. Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer.....	55
BAB III: PANDANGAN HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI YOGYAKARTA TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MEMILIKI KEDEKATAN DENGAN WANITA LAIN	
A. Profil Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta	70

B. Pandangan dan Pemahaman Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta Tentang Poligami	74
1. Konsep rukhṣah dalam poligami	74
2. Eksistensi syarat alternatif dalam pemberian izin poligami	78
3. Dasar Pemberian Izin Poligami	80
BAB IV: PANDANGAN DAN SIAKAP HUKUM HAKIM PEREMPUAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA	
A. Pemahaman Hakim Perempuan tentang poligami	89
B. Kecenderungan Hakim Perempuan dalam mengabulkan izin poligami	94
C. Intervensi izin istri	99
D. Antara pandangan dan sikap hukum	104
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	110
TERJEMAH ALQURAN DAN HADIS	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum tahun 1974, poligami sering ditemukan di masyarakat Indonesia. Seorang suami dengan mudahnya menikah lagi baik diketahui maupun tanpa sepengetahuan istri. Prosedur poligami kala itu hanya sebatas melaporkan perkawinan poligaminya kepada petugas Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan. ini disebabkan oleh belum adanya pemberlakuan suatu aturan yang mengatur tentang poligami.¹ Poligami dengan mudahnya diperoleh tanpa adanya kontrol dari pemerintah, hanya karena alasan hyper sex, istri sudah tidak menarik lagi, rumah tangga yang dijalin dengan istri sebelumnya tidak berjalan dengan baik, istri mandul, istri sakit kronis, menolong wanita lain, tradisi yang sudah mengakar dalam keluarga, merupakan alasan suami untuk menikah lagi.² Bahkan terdapat pandangan yang menganggap jika poligami merupakan tuntunan yang dibenarkan oleh agama sebab dilakukan oleh Rasulullah Saw dan melakukan poligami sama dengan menjalankan sunnahnya.³

Untuk mengatur hal tersebut dibuatlah sebuah regulasi tentang perkara perdata termasuk poligami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹ Yusrizal, Hamid Sarong, and Iman Jauhari, "Penggunaan Instrumen Hukum Poligami Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Kaitannya Dengan Asas Monogami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016), hlm. 28.

² Zwarte-Koen, *40 Tanda Dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami* (Jakarta: Galangpress, 2007), hlm. 77.

³ Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 37.

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2003), hlm. 127.

disebutkan jika poligami baru diizinkan jika memenuhi dua syarat, yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif dalam poligami adalah pemenuhan salah satu syarat yang tertuang dalam sebuah peraturan.⁵ Sedangkan syarat kumulatif adalah pemenuhan semua syarat yang terdapat dalam peraturan.⁶ Dan hal yang terpenting adalah siapapun yang berkeinginan menikah lagi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.⁷ Jika syarat alternatif dan syarat kumulatif telah terpenuhi maka Hakim Pengadilan Agama barulah memberikan izin poligami. Sehingga apapun alasan suami untuk menikah lagi, maka keputusan ada di tangan Hakim Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama adalah seorang penegak hukum yang dianggap memiliki integritas dalam memutuskan sengketa perdata termasuk poligami.⁸ Akan tetapi tidak jarang putusan hakim justru berbeda dengan Undang-Undang. Hal ini dibuktikan dalam beberapa putusan yang terdapat di Direktori Putusan Pengadilan Agama. Dua tahun terakhir (2021 dan 2022) dari lima Pengadilan Tingkat Pertama di Provinsi Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama

⁵ Lihat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁶ Lihat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri/istri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁷ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 109.

Bantul dan Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan setidaknya 70 kasus izin poligami dengan variasi amar putusan (dikabulkan, ditolak dan dicabut).⁹

Dari data dua tahun terakhir tersebut, terdapat 10 putusan yang memiliki variasi yang sama yaitu dikabulkannya izin poligami dengan alasan suami sudah memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut melanggar syariat agama yang akan menjerumuskan pada perzinaan. Alasan tersebut jelas tidak sesuai dengan sudut pandang yuridis sebab tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang alasan poligami. Penulis menemukan sebuah kesimpulan bahwa masih banyak hakim yang melonggarkan dan melanggengkan poligami, sedangkan cita-cita dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mengatur poligami liar dengan menjadikan monogami sebagai asas perkawinan.

Berangkat dari data tersebut penulis hendak menjadikan Hakim perempuan sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan dari 10 putusan tersebut terdapat 4 Hakim perempuan yang ikut memutuskan pemberian izin poligami dengan alasan suami sudah memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut melanggar syariat agama yang akan menjerumuskan pada perzinaan. Keempat hakim tersebut adalah Andhayani Saleng Pagesongan (Hakim Anggota yang mengabulkan satu perkara di PA Sleman), Syamsiah (Hakim Anggota yang mengabulkan 2 perkara di PA Sleman), Yuniati Faizah (hakim tunggal yang mengabulkan 1 perkara di PA Wates), dan Sri Sangadatun (Hakim Anggota yang memutuskan satu perkara di PA Wonosari).

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Perdata Agama)," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021-202, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.

Terdapat dua alasan yang menjadikan hakim perempuan sebagai objek penelitian ini. *Pertama*, Sebagai seorang perempuan yang harusnya lebih sensitif dan lebih perasa dalam melihat kasus poligami terlebih alasan suami tidak sesuai dengan peraturan. Sebab jika dilihat dari perspektif sejarah regulasi tentang poligami merupakan respon dari keadaan Wanita kala itu yang dapat diberlakukan dengan semena-mena diantaranya adalah poligami liar.

Khoiruddin Nasution mengatakan sejarah pembentukan regulasi mengenai poligami. Isu poligami telah lama menjadi bahan perdebatan bahkan menjadi sasaran kritik dari kaum wanita. Secara kultural, bermunculan tokoh wanita yang melakukan kritik keras tentang peraturan perkawinan yang dari berbagai sisi cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Sebut saja RA Kartini yang berasal dari Jepara dan Rohana Kudus yang berasal dari suku Minangkabau, bagi mereka banyak keburukan akibat dari praktik kawin paksa, pola perceraian yang sewenang-wenang, perkawinan di bawah umur, serta poligami.¹⁰

Pada persoalan yang lebih khusus, yaitu tentang poligami, terdapat pertemuan kalangan wanita yang tergabung dalam Persatuan Perempuan Indonesia Indonesia, bekerjasama dengan Persaudaraan Isteri, Persatuan Istri dan Wanita Sejati, pada tanggal 13 Oktober 1929 yang menghasilkan ketetapan mengenai larangan poligami. Hasil ketetapan ini dibicarakan bersama dengan tema yang lain, yaitu mengenai pelacuran. Selanjutnya, pada bulan Juni 1931, dilaksanakan pula Kongres Isteri Sedar yang menghasilkan keputusan

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 110.

menguatkan larangan poligami. Rentetan perjuangan kelembagaan ini, pada gilirannya memberikan dorongan kepada pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk merumuskan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat dengan mengakomodir 'seruan' kaum wanita tersebut. Salah satu yang kemudian muncul adalah adanya prinsip monogami dalam perkawinan, dan larangan menjatuhkan talak di luar pengadilan.¹¹ Setelah melalui perjalanan panjang barulah dibuat sebuah regulasi yang mengatur dan menertibkan tentang perkara perdata termasuk poligami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹²

Dari sejarah tersebut dapat kita simpulkan bahwa regulasi dari Undang-undang tentang perkawinan yang mengatur poligami merupakan perjuangan dari kaum perempuan yang menghendaki penghapusan penindasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan. Uraian sejarah diatas jika dihubungkan dengan sikap hakim perempuan yang memberikan izin poligami dengan alasan telah memiliki kedekatan dengan Wanita lain telah menciderai perjuangan kaum perempuan terdahulu.

Kedua poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan. Isu poligami banyak mendapat respon negatif dari kaum perempuan. Namun anehnya dalam kasus ini justru hakim perempuan yang mengabulkan izin poligami dengan alasan telah memiliki kedekatan dengan Wanita lain. Jika izin poligami dengan alasan tersebut dikabulkan, maka penulis sangat sependapat dengan yang diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia bahwa poligami adalah perselingkuhan yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 111.

¹² Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*.

dilegalkan,¹³ sebab kedekatan (sebelum poligami) dengan wanita lain yang menumbuhkan cinta bahkan ingin menikahinya adalah perselingkuhan karena saat itu laki-laki tersebut masih memiliki istri (termohon).

Dalam beberapa putusan justru hakim perempuan mengabulkan permohonan tersebut. Seandainya permohonan tersebut ditolak, justru hakim telah mengambil Langkah yang benar sebab alasan suami cacat secara yuridis dan tidak mengandung kemudharatan (jika tidak menikah lagi). Oleh karenanya penulis tertarik menjadikan beberapa hakim perempuan tersebut menjadi objek penelitian. Sebab penulis menduga keras jika hakim perempuan memiliki pandangan lain tentang kasus poligami tersebut sehingga sikap hukum mereka mengabulkan izin permohonan suami. Tidak hanya itu, putusan seperti ini juga belum sesuai dengan konsep darurat yang menjadikan poligami sebagai rukhṣah.¹⁴

Konsep rukhṣah dalam poligami adalah keringanan yang diberikan kepada suami untuk menikah lagi dikarenakan terdapat keadaan darurat.¹⁵ Quraish shihab memeberikan perumpamaan bahwa poligami adalah pintu darurat dalam pesawat yang boleh dibuka karena keadaan darurat, serta mendapat izin dari *Crew* pesawat.¹⁶ Apabila ditarik pada kasus izin poligami karena memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berbuat zina, maka konotasi “takut melakukan perbuatan zina” tentu menjurus kepada hubungan ranjang, sedangkan dalam putusan tersebut tidak disebutkan bahwa istri pertama tidak mampu melayani

¹³ Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁴ Zunita Santiwi, “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)” *Tesisi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo (2020).

¹⁵ Iim Fahimah, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017).

¹⁶ Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 99.

kebutuhan biologis. Alasan suami yang takut terjerumus pada perzinahan dapat dilihat dengan konsep sadd al-dzarī'ah.

Sadd al-dzarī'ah lebih pada pembahasan tentang dampak dari sebuah media. Sesuatu (media) yang bersifat mubah jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka sesuatu (media) tersebut menjadi dianjurkan, namun jika media tersebut berdampak pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka sesuatu (media) tersebut hukumnya tidak diperbolehkan.¹⁷ Analoginya adalah, kedekatan suami menjadi media atau sarana menuju perzinaan membuat poligami diperbolehkan baginya. Sedangkan media (kedekatan) antara suami dengan wanita lain tersebut berjalan tanpa sebab atau sengaja dicari. Karena konotasi zina lebih cenderung pada hubungan seks sedangkan istri pertama masih mampu melayani kebutuhan seks suami. Oleh sebab itu alasan memiliki kedekatan pada wanita lain tidak menimbulkan kemudharatan, sebab kemudharatan tersebut dapat dihilangkan dengan cara mencintai atau melakukan hubungan seks dengan istrinya sendiri.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis hendak menggali lebih dalam tentang pandangan dan sikap hukum hakim perempuan di Provinsi Yogyakarta tentang izin poligami dengan alasan telah memiliki kedekatan dengan wanita lain yang ditakutkan akan menjerumuskannya ke dalam perzinaan.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 71

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim perempuan tentang konsep rukhṣah dalam poligami ?
2. Mengapa hakim perempuan mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berzina ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Menganalisa kembali tentang eksistensi syarat alternatif poligami kepada hakim perempuan di Provinsi Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) serta mengukuhkan kembali eksistensi syarat alternatif poligami (praktis).

D. Telaah Pustaka

Penelitian dengan tema poligami telah banyak dilakukan, terutama berbagai studi kasus yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Agama. Sebagian terfokus pada aspek normatif baik dalam bentuk pemikiran tokoh seperti ulama dan Hakim Pengadilan Agama, substansi hukum dan peraturan tentang poligami, sebagian lain terfokus pada aspek empiris. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan fokus kajian.

Kelompok pertama adalah penelitian dengan wawancara pada Hakim Pengadilan Agama tentang poligami telah dilakukan oleh banyak pihak seperti

Ashabul Fadli dan Fatur Rahmi, Hasbi, Supardin dan Kurniati, Orin Oktasari, Roudotul Jannah, Noer Yadi Izzul Haq, Dina Sakinah Siregar, Indah Lestari dan Abdul Halim, Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari. Beberapa penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris dengan berbagai macam studi kasus yang ada. Kajian yang tercantum dalam penelitian tersebut fokus pada pandangan Hakim terhadap kasus tertentu dalam memberikan perizinan poligami, sedangkan penelitian lain fokus pada pendapat Hakim mengenai konsep keadilan. Dalam kasus tertentu, ternyata pertimbangan Hakim lebih menitikberatkan pada alasan poligami yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Roudotul Jannah mengatakan bahwa dengan alasan suami hendak melindungi dan mengangkat martabat istri Hakim memberikan izin poligami.¹⁸ Orin Oktasari, Hakim memberi izin poligami karena istri kedua sudah hamil.¹⁹ Hasbi, Supardin dan Kurniati, dengan alasan istri tidak mampu melayani hubungan badan sebanyak 4 kali maka Hakim mengabulkan permintaan suami.²⁰ Noer Hadi Izzul Haq, putusan hakim PA Jakarta Selatan tahun 2018-2019 mengenai izin poligami banyak yang mencederai nilai kesamaan hak dalam hukum antara perempuan dan laki-laki, karena dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara majelis hakim banyak mengesampingkan hukum materil

¹⁸ Roudotul Jannah, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)" *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

¹⁹ Orin Oktasari, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 1: 1 (2016).

²⁰ Supardin dan Kurniati Hasbi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)", *Al-Qada'u: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8: 1 (2021)..

syarat alternatif dan kumulatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal secara aturan, hukum perkawinan Islam di Indonesia sudah terkesan bersifat patriarki.²¹ Adapun Dina Sakinah Siregar mengungkapkan jika izin poligami dengan alasan telah memiliki kedekatan dengan wanita lain harusnya dikabulkan, sebab jika ditolak ditakutkan akan terjadi poligami sirri, padangan ini diungkapkan dengan pendekatan Maqashid Syariah.²² Sedangkan Ashabul Fadli dan Fatur Rahmi, penelitian ini membahas tentang ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus permohonan izin poligami. Bagi mereka majelis hakim berhasil memunculkan masalah dengan kesadaran pemohon mencabut kembali permohonannya. Majelis Hakim Pengadilan Bima berhasil dalam memunculkan pertimbangan yang masalah, meskipun tidak berangkat dari dalil-dalil fiqh. Aturan perundang-undangan justru lebih kental dalam putusan hukumnya.²³ Adapun Indah Lestari dan Abdul Halim, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan disertai dengan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pada pembahasannya, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Sedangkan dalam penelitian ini hakim perempuan menetapkan adanya harta Bersama antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, harta Bersama istri

²¹ Noer Hadi Izzul Haq, "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif" *Tesis* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

²² Dina Sakinah Siregar, "Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020).

²³ Ashabul Fadli dan Fatur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami", *Juris: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 19: 2 (2002).

pertama tidak bisa tercampur dan tertutup dari potensi gugatan oleh calon istri kedua pemohon. Sama halnya juga dengan harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak dari calon istri kedua.²⁴ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari dalam penelitiannya permohonan izin poligami yang didahului dengan nikah sirri ditolak oleh Hakim Perempuan Pengadilan Agama Bantul. Dalam penelitian ini pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, karena pemohon tidak memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan studi Pustaka, wawancara (hakim perempuan).²⁵

Kemudian kelompok kedua adalah penelitian dengan pendekatan hukum Islam, Hijrah pernah mengutip pandangan Quraish Shihab yang mengatakan bahwa poligami sebagai pintu darurat dalam pesawat yang hanya boleh dibuka dengan alasan darurat dan mendapat izin dari *crew* pesawat, sehingga poligami merupakan *rukhsah* yang dapat dijalankan oleh mukallaf karena sesuatu yang darurat.²⁶ Hal serupa diungkapkan oleh peneliti lain seperti Iim Fahimah yang menyak jika dalam An-Nisā' ayat 3 berbicara tentang kebolehan poligami, dalam An-Nisā' ayat 129 membicarakan tentang kesulitannya dan ketidak mampuan seorang suami untuk berbuat adil terhadap para istri. Ini artinya kebolehan poligami itu terikat dengan syarat yang ketat yang berarti jika syarat itu tidak

²⁴ Indah Lestari dan Abdul Halim, "Konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan dalam putusan di Pengadilan Agama", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7:2 (2020).

²⁵ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Jurnal: Media Of Law and Sharia*, Vol. 4:1 (2022).

²⁶ Hijrah, "Konsep Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami", *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyah*, Vol. 3: 1 (2018).

terpenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan. Dalam perspektif ushul fiqh yang akan ditinjau adalah ayat poligami yang meliputi sighat amr dan implikasi hukumnya serta ta'arud al-adillah dalam ayat poligami yang berkaitan dengan syarat adil bagi pelaku poligami terhadap istri-istrinya. Tiga redaksi yang dipakai dalam Al-Qur'an adalah perintah menikahi wanita-wanita yang dianggap baik, sehingga ulama berbeda pendapat ketika memberikan makna ayat tersebut. Ada yang mengatakan maksimal 4, ada yang 8, ada juga yang membatasi 16. Selanjutnya ulama juga berbeda pendapat apakah yang rukhṣah itu satu, atau lebih dari satu. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada yang mengatakan poligami itu adalah rukhṣah, sedangkan azimahnya tetap satu. Poligami diperbolehkan jika memang keadaan membutuhkan poligami, tapi jika dengan monogami tidak ada masalah, maka monogami itu lebih baik.²⁷ Yufni Faishol mengungkapkan jika pada dasarnya poligami adalah kebolehan yang didasari oleh rukhṣah dan diiringi dengan syarat yaitu adil.²⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Ali Yasmanto yakni dengan melakukan studi komparasi antara antara Fazlurrahman dengan Quraish Shihab. Penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan metode antara kedua tokoh dimana Fazlurrahman menggunakan metode *double movement* sedangkan Quraish Shihab menggunakan metode kontekstualisasi mazhabi.²⁹ Ajis Supangat menunjukkan bahwa sejatinya dalam Islam poligami itu diperbolehkan

²⁷ Iim Fahimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 4: 2 (2017).

²⁸ Yufni Faisol, Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-Adawi Dalam Tafsir Al-Tashil Lita'Wil Al-Tanzil" *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, Vol. 18: 1 (2016).

²⁹ Ali Yasmanto, "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)" *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2015)..

dengan syarat maksimal empat istri dan suami mampu berlaku adil.³⁰ Zunly Nadia menyebutkan dengan menggunakan metode yang disebutnya sebagai hermeneutika double movement mencoba untuk menginterpretasikan ayat-ayat poligami yang selama ini seringkali dijadikan legitimasi seseorang untuk melakukan poligami. Menurut Rahman poligami adalah salah satu cara Al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan pada saat itu untuk mencapai suatu ideal moral yang dituju oleh Al-Qur'an. Dengan demikian maka problem poligami yang ada pada masyarakat saat ini perlu dikaji kembali dengan sekali lagi memperhatikan ideal moral dari ayat-ayat tersebut.³¹

Sedangkan kelompok ketiga, penelitian dengan pendekatan gender, narasi yang sama diungkapkan dalam pendekatan ini yaitu alasan poligami yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan (istri), sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Regulasi ini berpotensi menciptakan tingginya angka perceraian. Sehingga UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti KHI, masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum, yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Bahkan beberapa artikel yang ditulis dengan pendekatan gender merekomendasikan penghapusan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.³² Fitri Hidayat, melalui *ratio*

³⁰ Ajis Supangat, "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam" *At-Tawazun: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8: 1 (2020).

³¹ Z Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:1 (2018).

³² Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia" *Al-Ahkam*, Vol. 27: 2 (2017)..

decidendi tersebut hukum membeda-bedakan posisi perempuan dengan laki-laki. Melabeli negatif perempuan untuk hal yang tidak dilakukannya atau hal yang bukan kesalahannya. Hal tersebut bertentangan dengan konsep keadilan gender dalam Islam yang tidak membedakan laki-laki dengan perempuan dalam fitrahnya sebagai khalifah di bumi. Hakim semestinya arif dan bijaksana dalam membuat *ratio decidendi*, sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak. Tidak perlu memaksakan harus mengabulkan jika memang tidak layak untuk dikabulkan. Juga tidak perlu memaksakan harus memasukkan atau mengkategorikan pada sesuatu yang tidak semestinya, jika ingin mengabulkan. Karena hakim diberi keleluasaan untuk menggali hukum bahkan menemukan hukum jika memang harus demi keadilan.³³ Bahkan Ahmadi Hasanuddin D menghendaki *pertama*, perubahan frasa dalam UU Perkawinan dilakukan oleh pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat agar syarat-syarat ini tidak mendiskreditkan perempuan. *Kedua*, jika dalam hal pertama tadi tidak dapat dilakukan, maka perlu adanya interpretasi dan penjelasan yang tegas dan jelas atas teks yang sudah tertulis agar interpretasi hakim dalam memutuskan permohonan poligami dapat sesuai dengan perspektif gender yang tidak menyudutkan perempuan sebagaimana yang selama ini sering terjadi.³⁴ Rike Humairoh menemukan sebuah fakta jika, *pertama*, pandangan aktivis tentang aturan poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Alasan poligami tidak berkeadilan gender dan subordinasi terhadap

³³ Fitri Bilqis Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender" *Widya Yurdika: Jurnal Hukum*, Vol. 3: 2 (2020)..

³⁴ Ahmadi Hasanuddin D, "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Qawwam: Jurnal For Gender Mainstreaming*, Vol. 12:2 (2018)

perempuan, sedangkan syarat kumulatif poligami masih memiliki kelemahan dalam mekanismenya yaitu tidak responsif gender. *Kedua*, terdapat dua pandangan yang berbeda yakni tipologi progresif yang mengusulkan penghapusan poligami secara mutlak, sedangkan tipologi pandangan moderat menginginkan adanya pembaharuan.³⁵

Selain itu, dalam sebuah artikel yang berjudul “Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Terhadap Keadilan Gender” yang ditulis oleh Eko Apriandi (Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang). Dalam artikel tersebut dijelaskan jika salah satu bentuk perlindungan hakim terhadap perempuan adalah dengan memegang teguh syarat fakultatif yang ada di dalam peraturan. Dengan diaturnya syarat fakultatif poligami tersebut maka suami tidak bisa secara sewenang-wenang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Suami selaku pemohon harus bisa membuktikan secara medis bahwa istrinya memang benar-benar mengalami salah satu kondisi sebagaimana dalam syarat tersebut yaitu apakah istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya secara permanen, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan maupun istri mengalami kemandulan sehingga tidak dapat melahirkan keturunan sehingga keharmonisan keluar dan tujuan pernikahan dalam konteks menjaga kesinambungan generasi (hifz } an-nasl) dapat terganggu.³⁶

³⁵ Rike Humairoh, Aturan Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia: Studi Pandangan Aktivistis Perempuan Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat (LSM) Di Yogyakarta. *Thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

³⁶ Eko Apriandi, “Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Terhadap Keadilan Gender,” *Mahkamah Agung RI*, 2020, <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim->

Syarat fakultatif ini sangat responsif di dalam melindungi istri dari perlakuan suami yang bisa merugikan hak istri terutama hak dalam memperoleh kasih sayang yang penuh dan hak untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami tanpa terbagi dengan istri yang lain apabila terjadi poligami. Istri juga terlindungi haknya dengan tidak secara mudah dipoligami tanpa ada faktor kesehatan yang menjadi penyebabnya.³⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, tulisan yang akan diteliti masuk dalam kategori pertama yakni penelitian dengan wawancara hakim pengadilan agama tentang poligami. Dapat diketahui bahwa letak penelitian ini berfokus pada pandangan dan sikap hukum Hakim perempuan di Provinsi Yogyakarta mengenai syarat alternatif dalam poligami, yang kemudian akan dianalisa menggunakan teori legislasi, kepastian hukum dan gender. Disamping itu, hal yang menjadi pembeda adalah objek penelitiannya, yang mana penulis akan terfokus pada hakim perempuan yang mengabulkan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berbuat zina. Hal ini dikarenakan putusan tersebut keluar dari ketentuan peraturan yang ada dengan kata lain cacat secara yuridis. Kemudian, sikap hukum hakim perempuan tersebut belum mencerminkan sikap yang responsif terhadap keadilan gender, sebagaimana yang telah ditulis oleh Eko Apriandi (Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang) dalam artikel yang berjudul “Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Terhadap Keadilan Gender”, yang menyebutkan jika salah satu

terhadap-perlindungan-hak-istri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender.

³⁷ *Ibid.*

bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam kasus poligami adalah dengan mengikuti peraturan yang ada, salah satunya adalah adanya syarat fakultatif.

E. Kerangka Teori

Demi menunjang analisa dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisa mengenai beberapa putusan di Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta, diantaranya:

1. Teori legislasi

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Teori ini dikembangkan oleh Aan Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquieu. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi, misalnya apakah undang-undang yang dibuat itu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak.³⁸

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting didalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori ini, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belandanya, disebut

³⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 2.

dengan *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang), sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der gesetzgebung*.³⁹

Ada dua suku kata yang terdapat dalam teori legislasi, yaitu teori dan legislasi. Pengertian legislasi disajikan dari pandangan para ahli dan yang tercantum dalam kamus hukum. Anis Ibrahim menyajikan pengertian legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuat hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.⁴⁰

Definisi legislasi yang disajikan oleh Anis Ibrahim sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari proses pembuatannya, namun juga pada tahap untuk menyampaikan hasil penyusunan undang-undang kepada masyarakat. Ini berarti bahwa tahap sosialisasi merupakan tahap telah selesai kegiatan legislasi yang dilakukan pejabat yang berwenang. Sementara itu Aan Seideman, dkk, mengartikan teori legislasi atau perundang-undangan. Teori perundang-undangan ini mengidentifikasi kategori untuk membantu seorang dalam pembuatan rancangan undang-undang memformulasikan suatu

³⁹ Muslimah, "Politik Hukum Program Legislasi Nasional Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Disertasi* Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

⁴⁰ Anis Ibrahim, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, *Disertasi Ilmu Hukum* Undip, Semarang (2008), hlm. 114.

hipotesis penyebab yang terperinci untuk merancang undang-undang yang efektif.⁴¹

Konstruksi teori perundang-undangan yang disajikan oleh Aan Seideman, dkk, dilihat dari aspek formulasi dari undang-undang yang akan dibuat. Yang diformulasikan adalah mengenai faktor penyebab terperinci untuk merancang undang-undang. Pandangan Aan Seideman, dkk, tidak lengkap karena yang dilihatnya, hanya faktor penyebabnya saja, tetapi tidak mengkaji tentang cara penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu dari sejak penyusunan naskah akademiknya sampai kepada penetapannya.

Burkrardt Krems mengemukakan bahwa: “Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian- pengertian, dan bersifat kognitif; dan
- b. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normative”⁴²

Dalam teori legislasi terdapat sebuah konsep yakni Praduga keteraturan dalam ketatalaksanaan (*Presumption of administrative regularity*). Makna

⁴¹ Aan Seideman, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* (Jakarta: ELIPS, 2002), hlm. 17.

⁴² Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan MetodePartisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, Malang:Malang Corruption Watch (MCW) dengan Yappika, 2006, hlm. 3-4.

dari konsep ini adalah sebuah tindakan dari penegak hukum yang keluar dari peraturan yang ada atau kesan kontradiksi antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan dari aturan itu sendiri.⁴³

Konsep inilah yang kelak akan membaca pandangan dan sikap hukum Hakim Perempuan dalam hal memberikan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain dengan tujuan mengetahui apakah pelaksanaan dari Hakim Perempuan seirama atau belum dengan peraturan yang ada.

2. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁴⁴

Arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara

⁴³ Rosmery Elsy, *Legislasi* (Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), hlm. 89.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.⁴⁵

Untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain di luar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama).⁴⁶

⁴⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), hlm. 45.

⁴⁶ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, (2011). Tesis berjudul *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Hlm. 24.

Rumusan ini kelak yang akan menganalisa pandangan dan sikap hukum Hakim Perempuan agar mengetahui bahwa putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum demi menjaga hak dan kewajiban setiap warga negara.

3. Ketidakadilan gender

Pada sebenarnya perbedaan dalam realitas alam ini sudah menjadi keniscayaan, yang mesti diterima oleh semua lapisan umat manusia di bumi ini. Termasuk adanya perbedaan jenis kelamin dan gender. Namun hal yang menjadi penting diperjuangkan adalah ketika terjadi ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dan ketimpangan sosial.⁴⁷ Ketidakadilan gender bisa saja menimpa kaum laki-laki atau perempuan, akan tetapi yang sering terjadi ketidakadilan gender adalah terhadap kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari konstruksi budaya seperti adanya budaya patriarki, maupun dalam bentuk dogma agama bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur yang banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Di mana ketidakadilan gender banyak termanifestasikan dalam bentuk; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotipe, kekerasan (*violence*) beban kerja lebih banyak atau berat (*burden*).

Berikut beberapa bentuk ketidakadilan gender:

- a) Subordinasi

⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), hlm. 12.

Subordinasi adalah anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh jenis kelamin lebih rendah daripada dilakukan oleh jenis kelamin yang lain. Telah diketahui nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih cocok untuk bekerja di ranah domestik (dapur, sumur, kasur), sedangkan laki-laki lebih cocok untuk bekerja di ranah publik. Pertanyaannya adalah apakah apresiasi yang sama bisa diberikan, apabila laki-laki bekerja di ranah domestik dan perempuan bekerja di ranah publik. Selama terjadi subordinasi antara laki-laki dan perempuan, selama itu pula terjadi ketidakadilan gender. Misalnya, masih sedikitnya perempuan yang bekerja di sektor publik seperti anggota legislatif dan sebagainya, dan masih sedikit laki-laki yang bekerja di sektor domestik seperti memasak dan membersihkan rumah.⁴⁸

b) Marginalisasi

Salah satu dampak dari adanya marginalisasi dari satu kelompok atas kelompok lain, atau dari individu terhadap individu yang lain akan mengakibatkan terjadi kemiskinan atas kelompok/individu yang lain. Hal ini bisa terjadi terhadap laki-laki ataupun perempuan. Semisalnya adanya pengrusakan, bencana alam, dan proses eksploitasi. Bentuk pemiskinan ini sering terjadi terhadap satu arah yakni terhadap kelompok perempuan, banyak studi yang menyatakan bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memperjelas ruang pemiskinan terhadap

⁴⁸ Hanum, *Kajian Dan Dinamika Gender*, hlm. 41.

perempuan. misalnya program swamsembada pangan atau yang akrab dengan istilah revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaan dalam memperoleh nilai ekonominya.⁴⁹

Selain itu, marginalisasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja atau ruang publik lainnya. Tetapi juga dalam ranah rumah tangga, marginalisasi dalam rumah tangga sering terjadi dalam bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki (suami). Marginalisasi ini sering diperkuat oleh budaya atau tafsir agama. Misalnya banyak di daerah-daerah atau suku di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan hak waris, dan dalam tafsir agama, perempuan hanya mendapatkan setengah dari hak waris laki-laki (1:1/2).

c) Stereotipe atau pelabelan

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, yang sering menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap satu pihak. Salah satu jenis stereotype adalah bersumber dari pandangan gender, banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan atau pelabelan terhadap mereka. Seperti pelabelan bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan

⁴⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, hlm. 13-14. lihat juga Farida Hanum, *Kajian Dan Dinamika Gender*, hlm. 40.

jenisnya. Maka ketika ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan selalu dikaitkan dengan stereotipe tersebut.⁵⁰

Lebih ironisnya lagi, jika terjadi pemerkosaan terhadap perempuan yang disalahkan adalah perempuan karena stereotipe di atas. Dan tak jarang yang didengungkan oleh masyarakat bahwa tugas dari perempuan atau istri adalah melayani suaminya, pelabelan atau stereotipe terhadap perempuan terjadi di mana-mana dan tak sedikit pereturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

d) Kekerasan (*violence*)

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita, individu maupun komunal juga institusi. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki.⁵¹ Di mana laki-laki dianggap maskulin dan perempuan dianggap feminim, karakter ini kemudian diwujudkan dalam ciri-ciri psikologis semisal laki-laki dianggap kuat, gagah, perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut dan penurut. Namun ternyata perbedaan karakter ini melahirkan tindakan kekerasan dengan anggapan perempuan itu lemah hal itu dijadikan sebagai alasan untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Contoh:

⁵⁰ Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender*, hlm. 42, lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 16.

⁵¹ Siti Rokhimah, "Patriarkisme Dan Ketidakadilan Gender," *Muwazah*, Vol. 6: 1 (2014), hlm. 142.

tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan suami kepada istrinya.

e) Beban kerja

Beban ganda (*double burden*) artinya pekerjaan yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap sebagai peran yang statis dan permanen misalnya perempuan selain harus melayani suami, juga harus melahirkan, menyusui, membersihkan rumah dan kadang juga ikut mencari nafkah di luar rumah. Hal ini jelas menandakan betapa peran ganda yang dilakukan oleh seorang perempuan atau istri. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik namun tidak mengurangi beban kerja mereka di wilayah domestik. Demikianlah pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender yang dikonstruksi oleh sistem patriarki, jelas sekali mendatangkan ketidakadilan gender bagi perempuan.⁵²

F. Metode Penelitian

Mengingat adanya masalah dan tujuan dalam penelitian, maka di dalam penelitian ini, penulis gunakan kualitatif sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Maksud dari kualitatif ini ialah suatu cara yang merupakan prosedural di dalam penelitian yang dapat memberikan hasil data deskriptif.

⁵² Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender*, hlm. 45. yang mengakibatkan beban kerja terhadap perempuan atau istri seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai jenis pekerjaan perempuan seperti semua pekerjaan domestik dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan lelaki serta dianggap bukan produktif, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik negara. Mansour Fakih, *Analisis Gender* (Yogyakarta, 2013), hlm. 21.

Ungkapan dan tulisan serta perbuatan yang dapat dibayangkan dari orang lain (subjek) tersendiri.⁵³ Dengan menggunakan kualitatif sebagai bahan metode sebuah penelitian, dapat dikatakan shahih dalam pelaksanaan penelitian.⁵⁴ Cara ini juga dapat membantu penulis untuk menemukan sebuah jawaban tentang izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berzina yang diputuskan oleh beberapa Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁵⁵ Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan putusan poligami di Pengadilan Agama kelas 1B di Provinsi Yogyakarta serta melakukan wawancara langsung kepada para Hakim Perempuan terkait. Selain itu data pustaka akan menjadi penunjang dalam penelitian ini, sehingga data ini akan diperoleh dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan memilih serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan syarat alternatif poligami berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundangan tentang poligami dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

⁵³ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 22.

⁵⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 33.

⁵⁵ Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan yang dijadikan objek penelitian: Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 21.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif dilakukan dengan cara menjabarkan data penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data primer berupa hasil wawancara dan 10 putusan izin poligami serta data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang objek penelitian (poligami).⁵⁶ Penjabaran tersebut kemudian dianalisa menggunakan dengan teori legislasi, kepastian hukum dan gender dengan tujuan menyelidiki suatu objek agar mengetahui keadaan sebenarnya suatu objek tersebut.⁵⁷

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana konsep hukum berdasarkan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang (*law in books*) atau konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman manusia agar berperilaku pantas⁵⁸ akan dijadikan kaca mata untuk melihat pandangan dan sikap para hakim perempuan yang mengabulkan 10 perkara izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berbuat zina. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai tolak ukur untuk menilai kesesuaian pandangan dan perilaku hukum hakim tentang syarat alternatif poligami. Dengan pendekatan tersebut penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan Hakim mengenai peraturan tersebut

⁵⁶ Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marfaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

⁵⁷ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 46.

⁵⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

dalam hal syarat alternatif poligami dan apakah interpretasi dan sikap hakim sejalan dengan konsep penafsiran hukum yang memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

4. Sumber data

Adapun sumber dalam penelitian ini, di mana dapat diartikan sebagai letak data tersebut menempel. Dalam sumber data ini berupa benda-benda baik yang bergerak maupun yang tidak.⁵⁹ Adapun sumber data, peneliti memanfaatkan data primer⁶⁰ dan data sekunder.⁶¹ Dalam hal ini, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah 10 putusan izin poligami serta 4 hakim perempuan yang memutuskan 10 perkara tersebut. sedangkan data sekundernya berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang poligami baik tu dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa langkah yaitu *data collecting*, *data cleaning*, *data analysis*, *data interpretation*.⁶² Dalam mengumpulkan atau mengkoleksi data, mulanya penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian (koleksi data) poligami, tentu proses pengumpulan data primer berbeda dengan data

⁵⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁶⁰ Lihat Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015): Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Data utama atau data primer adalah data yang dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.

⁶¹ Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014): Data sekunder adalah data penunjang dari data primer. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen.

⁶² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006).

sekunder karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder didapatkan melalui berbagai macam literatur yang membahas tentang poligami. Kemudian *data cleaning* atau membersihkan data, setelah mendapatkan data dari proses pengumpulan tadi, tentu data tersebut tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Data yang didapat masih berupa data mentah berupa rekaman wawancara dan literasi tentang poligami, yang kemudian diproses kembali menjadi data yang siap untuk dianalisis. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membersihkan data adalah dengan memilih data mana saja yang akan digunakan dalam analisis. Terkadang tidak semua dari data yang telah kita kumpulkan akan digunakan, sehingga kita perlu memilah variabel mana saja yang bisa menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu penyamaan format data serta melakukan pengkodean (proses pengubahan data ke dalam kode tertentu agar tidak begitu panjang) juga bisa dilakukan jika memang diperlukan. Lalu *data analysis*, data yang telah dipilah akan dianalisa dengan pisau analisa yang dipakai guna menjawab pertanyaan penelitian membantu memahami data sehingga dapat ditarik sebuah benang merah. Langkah terakhir adalah menyajikan data dengan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi.

6. Analisis data

Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dengan pengamatan spesifik ke general. Dimulai dengan

mengungkap fakta tentang syarat alteratif poligami yang bersumber dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan turunannya, serta pandangan hakim perempuan tentang peraturan tersebut. Kemudian hasil dari pendeskripsian data tersebut akan dianalisis dengan teori legislasi, kepastian hukum dan gender sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mendeskripsikan gambaran suatu penelitian maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab yaitu:


Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian, dilanjutkan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan pada penelitian ini, kemudian Telaah Pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan Kerangka Teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, kemudian diteruskan dengan Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, mendeskripsikan ketentuan poligami menurut perundang-undangan yang dilanjutkan dengan penjelasan poligami menurut fiqih mazhab lalu mendeskripsikan tentang poligami menurut nas dan pemahaman kombinasi tematik dan holistik.

Bab ketiga, mengulas tentang 10 Putusan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berbuat zina. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pandangan dan pemahaman Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta mengenai poligami.

Bab keempat, merupakan analisa peneliti tentang pandangan dan sikap hukum Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta dengan menggunakan teori legislasi, kepastian hukum dan gender.

Bab kelima, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya terdapat saran dari penulis yang merekomendasikan kepada peneliti yang membahas tentang tema poligami agar dapat melakukan sebuah penelitian yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Perempuan Pengadilan Agama Di Provinsi Yogyakarta Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Memiliki Kedekatan Dengan Wanita Lain, maka dapat dicatat dua kesimpulan :

1. Bagi Hakim Perempuan Pengadilan Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta konsep rukhsah adalah keringanan yang diajukan pemohon (suami) saat terjadi keadaan yang darurat. Keadaan darurat tersebut telah tertuang dalam Peraturan Perundangan yaitu yang tercantum dalam syarat alternatif. Tentunya keringanan itu dapat digunakan ketika memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ada di dalam Peraturan Perundangan. Meski Undang-Undang telah mengatur secara formal tentang syarat kumulatif dan alternatif, namun kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan legal formal yang membuat keputusan keluar dari jalur yuridis.
2. Adapun alasan Hakim Perempuan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta mengabulkan izin poligami dengan alasan memiliki kedekatan dengan wanita lain sehingga takut berzina karena mereka memiliki satu standarisasi yaitu dampak atau efek dari dikabulkannya izin poligami, mereka tidak pernah mempertimbangkan dampak dari ditolaknya permohonan tersebut. Sehingga pertimbangannya hanya dari satu sisi saja.

Bagi mereka dampak yang dimunculkan dari dikabulkannya poligami dengan alasan tersebut adalah kemaslahatan dan menutup kemudharatan (perzinahan). Disamping itu mereka sebagai seorang perempuan tidak memperhatikan posisi Wanita yang dipandang sebagai kaum lemah yang dapat dimadu dengan sangat mudah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, penulis hendak memberikan saran bahwa tesis ini menjadi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi dari bagi penulis maupun akademis lainnya. Masih banyak hal yang perlu dikaji mengenai kemampuan finansial dalam poligami. Oleh karenanya penulis menyarankan kepada akademisi atau peneliti untuk mengembangkan penelitian ini berdasarkan perspektif dan teori yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qurān/Ulum al-Qurān/Tafsīr al-Qurān

Al-Ashfahānī. *Al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qurʿān*. Beirut: Dārul-Maʿrifah, t.t.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsīr Al-Marāghī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1974.

Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qurʿan*. Jakarta: Litera, 2001.

Baqi, M. Fuad Abdul. *Al-Muʿjam Al-Mufahraz Līlafaz Al-Qurʿan Al-Karīm*
(Beirut: Dār al-Fikr, 1980).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Solo: Insan Kamil, 2015.

Musthofa, Bisri. *Al-Ibrīz Li maʿrifati Tafsīr Al-Qurʿan Al-Azīz Bi Al-Lughoh Al-Jāwiah*. Kudus: Menara Kudus, 1959.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qurʿan*.
Tangerang: Lentera Hati, 2002.

At-Thabari, Abi Jaʿfar bin Jarir, *Jamīʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl ayyi al-Qurʿān*,
(Kairo: Dār Hijr, 2001).

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Tirmidzi, Muhammad ibnʿIsa. *Sunan al-Tirmīdz/>>i*, (Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halābi, 1968).

Malik Ibn Anas, *Muwataʿ*, (Beirut: Dār Ihyā Kutub al-Arabiyyah, 1985).

Al-Barzanji. *Al-Taʿarudh Wa Attarjih Baina Al Adillah Alsyariyyah*. Beirut: Dār al kutub al-ilmiyyah, 1993.

Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad*, (Kairo: Dār Al-Hadīs}, 1995).

Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār AlHazzm, 1997).

C. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

Al-Kasyani, Abu Bakar bin Masʿud bin Ahmad. *Badāʿi Al- Ṣanāʿi Fī Tartībi Al-Syarāʿi*. Beirut: Dār Al-Kitāb Al-Arabi, 1982.

- Al-Nawawy. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadz/ab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyād, 1980.
- Al-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Kairo: Dār al-Wafa, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Islam, Negara, Dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Arto, Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teoritisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Kharlie, Ahmad Tolabi dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Elsye, Rosmery. *Legislasi*. Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press, 2008.
- Hanum, Farida. *Kajian Dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami "Pembacaan Atas Alquran Dan Hadis Nabi."* Yogyakarta: LKiS, 2005.
- , Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Tri Parthi, 1987.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka

- Utama, 2004.
- . *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2002.
- . *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Quddamah, Ibnu. *Kasyāf Al-Qinā'u Fī Syarh Al-Iqnā'i* Karya Al-Hajawy. Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H.
- Rahman, Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir. *Panduan Lengkap Nikah A Sampai Z*. Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Rusyd, Ibnu. Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Fi Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Fikr, t.t.
- Seideman, Aan. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Jakarta: ELIPS, 2002.
- Shihab, Quraish. *Islam Yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sjarif, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2003.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Taymiyah, Ibnu. *Majmū' Fatāwa Ibnu Taymiyah (Tahkik Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim An-Najdi)*. Beirut: Dār Al-Arabiyyah, t.t.
- Zwarte-Koen. *40 Tanda Dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami*. Jakarta: Galangpress, 2007.

Metode Penelitian

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Marfaung, Faisal Ananda Arfa Dan Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

D. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Hakim

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Arief, Shidarta. “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan.” *Disertasi Universitas Katolik Parahyangan*, (2004).

Ibrahim, Anis. “Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur.” *Disertasi Ilmu Hukum Undip*, Semarang, 2008.

Imaninda. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2047/Pdt.G/2010/Pa.Sby Tentang Izin Poligami Karena Sakit Mata (Kanker Mata).” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2011).

Jannah, Roudotul. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Isteri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur).” *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2020).

Puspitasari, Yun ‘Aisyata. “Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil Dalam Berpoligami Di Pengadilan Agama Sragen.” *Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2010).

Vidianto, Andri. “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang).” *Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

Yasmanto, Ali. “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab).” *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2015).

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015).

Dermawansyah. “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Fahimah, Iim. “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (2017).

Faisol, Yufni. “Konsep Adil Dalam Poligami:Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wil Al-Tanzīl.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Vol. 18, No. 1 (2016).

- Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas." *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1 (2015).
- Hasbi, Supardin Dan Kurniati. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)." *Al-Qada'u: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021).
- Hidayatullah, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, No. 2 (2015).
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No. 2 (2012).
- Indah Lestari, Abdul Halim. "Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2020).
- Janeko. "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Ummul Qura* 10, no. 2 (2017).
- Ummul Qura*, Vol. 10, No. 2 (2017).
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, and Wahidullah Wahidullah. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2 (2017).
- Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Nadia, Z. "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, No. 1 (2018).
- Oktasari, Orin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Rahmi, Ashabul Fadli Dan Fatur. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Juris: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 19, No. 2 (2002).
- Rohmad, Muhammad Ali. "Kesabaran Istri Poligami." *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain Suleman Dan Zulkarnain. "Kritik Terhadap Fikih

Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia.” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vo. 15, No. 1 (2019).

Zuhrah, Fatimah. “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi).” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol. 5, No. 1 (2017).

F. Wawancara

Sri, Sangadatun. “Wawancara Hakim Perempuan Pengadilan Agama Wonosari.” Kamis, 9 November 2023.

Faizah, Yuniati. “Wawancara Hakim Perempuan Pengadilan Agama Wates.” Selasa, 28 November 2023.

Pagesongan, Andhayani. “Wawancara Hakim Perempuan Pengadilan Agama Sleman.” Kamis, 30 November 2023.

G. Internet

Apriandi, Eko. “Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Terhadap Keadilan Gender.” *Mahkamah Agung RI*. 2020. <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender>.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pa Sleman Izin Poligami Putus Tahun 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

———. Putusan Pa Wates Izin Poligami Putus Tahun 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wates/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

———. Putusan Pa Wonosari Izin Poligami Putus Tahun 2021 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>.

———. “Putusan Pa Bantul Nomor Izin Poligami Tahun 2021, 2021.” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec633546b71818a36b323134313431.html>.